



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/477/B.01/HK/2024

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diresmikan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 905 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk Masa Jabatan Tahun 2024-2029 perlu diresmikan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor : 124/PL.01.9-BA/1807/2/2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 905 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Surat Bupati Lampung Timur Nomor : 100/99/01-UK/2024 tanggal 19 Juli 2024 perihal Usulan Pemberhentian dan Peresmian Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur masa jabatan 2024 - 2029;3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR MASA JABATAN TAHUN 2024 - 2029.**

KESATU : Meresmikan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029 yang Nama dan Asal Partai Politiknya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dan kepadanya diberikan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - 8 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Lampung Timur di Sukadana;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
4. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
8. Masing - Masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/477 /B.01/HK/2024
TANGGAL : 14 - 8 - 2024

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR MASA JABATAN TAHUN 2024-2029 YANG DIRESMIKAN
PENGANGKATANNYA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	KET.
1.	MASRUL HAFI	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 1
2.	Drs. RAKHMAT, MM	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 1
3.	PURWIANTO, S.Pd	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 1
4.	ALI JOHAN ARIF, SE	PDI PERJUANGAN	DAPIL 1
5.	ARIYAN PUTRA MARGA, SE.,MM	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 1
6.	H. YUSRAN AMIRULLAH, SE	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 1
7.	YUDHISTIRA HARRY WIBOWO ADJIE	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 1
8.	SAMSUDDIN	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 1
9.	M. ROBBY MUHARI, MS	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 2
10.	RENDI PRATAMA, SH	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 2
11.	RIA ANDRIYANA, S.Pd	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 2
12.	SANDI YUDHA, SH	PDI PERJUANGAN	DAPIL 2
13.	YUSNITA AS, S.KM.,MH	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 2
14.	AHMAD FITRIYANSYAH	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 2
15.	M. EDY BISRI MUSTOFA, S.H.I	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 2
16.	ELVANTY CARULITA	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 3
17.	SUNARNO	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 3
18.	MOHAMMAD ZAKWAN, S.Sos, SH	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 3
19.	ANTONIUS GATOT SUYARSO	PDI PERJUANGAN	DAPIL 3
20.	HARIYANTO	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 3
21.	IMAM ZAKI NURHIDAYAT, S.T.P	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 3
22.	ALFIRMAN	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 3
23.	YULIDA SAPUTRI AYU	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 4
24.	SOLIHIN	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 4
25.	EDI PURWANTO, S.T	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 4
26.	AGUS	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 4
27.	WAYAN SURYA UTAMA	PDI PERJUANGAN	DAPIL 4
28.	H. SUPRIYONO, S.Ag	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 4
29.	TRI SUKATMI WULANDARI	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 4
30.	Ir. TRI PRABOWO, S.Pt.,MM	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 5
31.	DERIS ANDRIAN PRASETIA	PDI PERJUANGAN	DAPIL 5
32.	HAJAT SUDRAJAT, S.Pd	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 5
33.	HANIF FAUZI, SE	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 5
34.	GATOT SUBROTO	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 5
35.	BADRUN SUSANTO	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 5
36.	MADE TANGKAS BUDHAWAN, ST	PDI PERJUANGAN	DAPIL 5
37.	NYOMAN SARIYASA	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 5
38.	H. KEMARI, SH	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 6
39.	DENI SUPRIYADI, SH	PDI PERJUANGAN	DAPIL 6
40.	WINARNO	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 6

41.	RUSMANTO, S.Pd	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 6
42.	AHMAD ISAK, SP	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 6
43.	SITI BARIAH, S.Ag	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 6
44.	SUDIBYO, S.IP	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 6
45.	H.M PARYOTO	PDI PERJUANGAN	DAPIL 7
46.	IKSAN NURJANAH, SH	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 7
47.	RIDA ROTUL ALIYAH	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 7
48.	HEVZON, MM	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 7
49.	H. NAWAWI ISKANDAR, SE	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 7
50.	ISMU PRAYITNO, ST	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 7

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN